

## **KEPUTUSAN PENETAPAN**

**2025**

### **PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang disampaikan kepada public yang mudah diakses oleh Masyarakat melalui laman website dan media social resmi serta kelancaran dan kejelasan penanggung jawab dalam pengelolaan website dan media social resmi agar berjalan secara transparan, akurat, dan dapat dipercaya, dipandang perlu ditetapkan operator pengelola laman website dan media sosial resmi;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan : Menunjuk dan Menetapkan Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi pada Pemilihan Umum Kabupaten Paser**

**CATATAN** : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juni 2025.